



PUTUSAN

Nomor 466 /Pid.B/2016/PN Dps

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : Anjar Ruchimat;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 04 Nopember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat Sementara Jalan Gelogor Carik Gang Cafe Dewi No. 2 Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan atau Alamat tetap di jalan Laswi Cinta Asih Rt 05/13 Kel. Cingkokang, Kec. Batununggul, Kodya Bandung Jawa barat
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d tanggal 1 Juli 2016 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ANJAR RUCHIMAT** terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Kualifikasi Pemberatan sebagai Perbuatan**

Hal 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berjanji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4**

dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANJAR RUCHIMAT** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

✓ 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,-.

Dirampas Untuk Negara ;

- ✓ 1 (satu) obeng besi bentuk pipih.
- ✓ 1 (satu) buah obeng bertangkai karet warna cokelat kehitaman.
- ✓ 1 (satu) pcs celana kain bertali hitam merk Merona.
- ✓ 1 (satu) pcs celana pendek jeans, warna biru merk modust.
- ✓ 1 (satu) pcs kaos singlet merk rock star warna hitam.
- ✓ 1 (satu) pcs kaos oblong warna biru merk Jobblina.
- ✓ 1 (satu) pcs celana pendek kain warna hitam merk Element
- ✓ 1 (satu) pcs kaos oblong warna krem merk Adidas.
- ✓ 1 (satu) pcs Celana panjang merk Wrangler warna hitam
- ✓ 2 (dua) pcs baju kaos oblong warna biru merk Fanshop
- ✓ 1 (satu) buah handphone warna putih merk Advan.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna silver Nopol : DK 1506 YE beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak A.n I GEDE EKA SANDI ASMADI.

4. Menetapkan agar Terdakwa **ANJAR RUCHIMAT** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

--- Bahwa ia terdakwa ANJAR RUCHIMAT, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Oktober Tahun 2015 sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Desember Tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di

Hal 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gardu Pemancar milik PT. Telkomsel pada Jalan Setra depan Supermarket Bintang, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung serta di beberapa Gardu Pemancar milik PT. Telkomsel lainnya yang tersebar di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, berupa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada Bulan Oktober Tahun 2015, terdakwa yang baru saja berhenti bekerja di PT. Mahesa sebagai vendor dari PT. Telkomsel datang ke Bali dengan maksud untuk mencari pekerjaan, namun oleh karena kesulitan mencari pekerjaan dan mulai kehabisan uang, timbul niat dari terdakwa untuk mengambil serta menjual Battteray (accu) yang terdapat di dalam gardu pemancar milik PT. Telkomsel, kemudian terdakwa bersama sdri. CUCU ZUNITA (DPO) yang merupakan pacar terdakwa pergi menuju Gardu Pemancar milik PT. Telkomsel di Jalan Setia depan Supermarket Bintang, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan mengendarai Mobil Suzuki Karimun Nopol : DK 1506 YE yang terdakwa sewa dari Saksi I GEDE SUJENDRA, selanjutnya pada sekitar pukul 07.00 wita terdakwa membuka paksa pintu penutup gardu dengan cara mencongkel/merusak paksa kunci pintu tersebut menggunakan obeng atau perkakas lain yang bukan merupakan kunci asli pintu gardu tersebut, kemudian setelah terbuka terdakwa melepas kabel-kabel yang terhubung ke batteray (accu) yang berada di dalam gardu tersebut menggunakan obeng kembang dan obeng kait, kemudian terdakwa mengumpulkan batteray (accu) tersebut hingga sebanyak 8 (delapan) unit, kemudian terdakwa dan sdri. CUCU ZUNITA (DPO) mengangkut seluruh batteray (accu) tersebut ke dalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa pergi menjual barang hasil curiannya tersebut ke penjual barang rongsokan, kemudian pada hari lain di Bulan oktober Tahun 2015, terdakwa yang telah berhasil dan mendapatkan uang dari perbuatannya tersebut diatas kembali mengulangi tindakannya dengan menuju ke Gardu Pemancar milik PT Telkomsel di jalan Setia budi, Kuta-Badung kemudian dengan cara yang sama kembali berhasil mengambil batteray (accu) yang berada di dalam gardu tersebut, kemudian pada Bulan Desember Tahun 2015 terdakwa pun mengambil batteray

Hal 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

accu) dalam gardu pemancar milik Telkomsel yang berada di Jalan Nakula Kuta-Badung yang mana barang hasil kejahatannya tersebut kembali terdakwa jual ke penjual barang bekas, kemudian karena merasa selalu berhasil dan mendapatkan uang dari hasil penjualan accu tersebut, terdakwa mengajak beberapa orang temannya yang antara lain sdr. YANTO (DPO), sdr. SAMUEL (DPO), dan sdr. YUDHA (DPO) untuk kembali mengulangi tindakan terdakwa tersebut diatas, yang mana terdakwa lakukan bersama-sama di daerah Denpasar yakni pada Gardu pemancar Pasar Abian Timbul di Jalan Imam Bonjol, Gardu pemancar di Jalan Teuku umar, Gardu Pemancar di depan apotek Jalan Imam Bonjol, Gardu pemancar di Perum Monang-maning, gardu pemancar di Jalan Hasanudin, gardu pemancar di Jalan Hangtuh, gardu pemancar di Jalan Gatot Subroto hingga terdakwa berhasil mengumpulkan accu sebanyak 80 (delapan puluh) buah yang kembali terdakwa jual ke beberapa penjual barang bekas, selanjutnya terdakwa kembali mengulangi tindakannya tersebut dengan cara yang sama pada gardu pemancar telkomsel di daerah Sanur, Sesetan, Sidakarya, Kuta Selatan dan Dalung hingga berhasil mengumpulkan sekitar 120 (seratus dua puluh) unit accu penguat sinyal gardu tersebut, hingga terdakwa mampu mengumpulkan uang sejumlah + Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan barang curiannya tersebut, kemudian akhirnya pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Pihak Kepolisian dari Polsek Kuta yang telah lama mendapat laporan Tindak Pidana Pencurian tersebut dan melakukan penyelidikan di lapangan, berhasil mengetahui keberadaan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa untuk segera diamankan di Polsek Kuta dan dimintai keterangan lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Telkomsel mengalami kerugian Sebesar + Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANJAR RUCHIMAT, berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan pada Dakwaan KESATU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Melakukan beberapa perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, berupa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada Bulan Oktober Tahun 2015, terdakwa yang baru saja berhenti bekerja di PT. Mahesa sebagai vendor dari PT. Telkomsel datang ke Bali dengan maksud untuk mencari pekerjaan, namun oleh karena kesulitan mencari pekerjaan dan mulai kehabisan uang, timbul niat dari terdakwa untuk mengambil serta menjual Batteray (accu) yang terdapat di dalam gardu pemancar milik PT. Telkomsel, kemudian terdakwa bersama sdr. CUCU ZUNITA (DPO) yang merupakan pacar terdakwa pergi menuju Gardu Pemancar milik PT. Telkomsel di Jalan Setra depan Supermarket Bintang, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan mengendarai Mobil Suzuki Karimun Nopol : DK 1506 YE yang terdakwa sewa dari Saksi I GEDE SUJENDRA, selanjutnya pada sekitar pukul 07.00 wita terdakwa membuka paksa pintu penutup gardu dengan cara mencongkel/merusak paksa kunci pintu tersebut menggunakan obeng atau perkakas lain yang bukan merupakan kunci asli pintu gardu tersebut, kemudian setelah terbuka terdakwa melepas kabel-kabel yang terhubung ke batteray (accu) yang berada di dalam gardu tersebut menggunakan obeng kembang dan obeng kait, kemudian terdakwa mengumpulkan batteray (accu) tersebut hingga sebanyak 8 (delapan) unit, kemudian terdakwa dan sdr. CUCU ZUNITA (DPO) mengangkut seluruh batteray (accu) tersebut ke dalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya terdakwa pergi menjual barang hasil curiannya tersebut ke penjual barang rongsokan, kemudian pada hari lain di Bulan oktober Tahun 2015, terdakwa yang telah berhasil dan mendapatkan uang dari perbuatannya tersebut diatas kembali mengulangi tindakannya dengan menuju ke Gardu Pemancar milik PT Telkomsel di jalan Setia budi, Kuta-Badung kemudian dengan cara yang sama kembali berhasil mengambil batteray (accu) yang berada di dalam gardu tersebut, kemudian pada Bulan Desember Tahun 2015 terdakwa pun mengambil batteray (accu) di dalam gardu pemancar milik Telkomsel yang berada di Jalan Nakula Kuta-Badung yang mana barang hasil kejahatannya tersebut kembali terdakwa jual ke penjual barang bekas, kemudian karena merasa selalu berhasil dan mendapatkan uang dari hasil penjualan accu tersebut, terdakwa mengajak beberapa orang temannya yang antara lain sdr. YANTO (DPO), sdr. SAMUEL (DPO), dan sdr. YUDHA (DPO) untuk kembali mengulangi tindakan terdakwa tersebut diatas, yang mana terdakwa lakukan bersama-sama di daerah Denpasar yakni pada Gardu pemancar Pasar Abian Timbul di Jalan Imam Bonjol, Gardu pemancar di Jalan Teuku umar, Gardu Pemancar di depan apotek Jalan Imam Bonjol, Gardu pemancar di Perum Monang-maning, gardu pemancar di Jalan Hasanudin, gardu pemancar di Jalan Hangtuh, gardu pemancar di Jalan Gatot Subroto hingga terdakwa berhasil mengumpulkan accu sebanyak 80 (delapan puluh) buah yang kembali terdakwa jual ke beberapa penjual barang bekas,

Hal 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah terdakwa kembali mengulangi tindakannya tersebut dengan cara yang sama pada gardu pemancar telkomsel di daerah Sanur, Sasetan, Sidakarya, Kuta Selatan dan Dalung hingga berhasil mengumpulkan sekitar 120 (seratus dua puluh) unit accu penguat sinyal gardu tersebut, hingga terdakwa mampu mengumpulkan uang sejumlah + Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan barang curiannya tersebut, kemudian akhirnya pada Hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Pihak Kepolisian dari Polsek Kuta yang telah lama mendapat laporan Tindak Pidana Pencurian tersebut dan melakukan penyelidikan di lapangan, berhasil mengetahui keberadaan terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa untuk segera diamankan di Polsek Kuta dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Telkomsel mengalami kerugian Sebesar + Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-,
- 1(satu) obeng bes bentuk pipi ;
- 1 (satu) buah obeng bertangkai karet warna coklat kehitaman ;
- 1 (satu) pcs celana kain bertali hitam merk Merona ;
- 1 (satu) pcs celana pendek jeans, warna biru merk modust ;
- 1 (satu) pcs kaos singlet merkrock star warna hitam ;
- 1 (satu) pcs kaos oblong warna biru merk Jobblina ;
- 1 (satu) pcs celana pendek kain warna hitam merk Element ;
- 1 (satu) pcs kaos oblong warna krem merk Adidas ;
- 1 (satu) pcs Celana panjang merk Wrangker warna hitam ;
- 2 (dua) pcs baju kaos oblong warna biru merk Fanshop ;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Advan ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna silver Nopol : DK 1506 YE beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak A.n I GEDE EKA SANDI ASMADI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama : Ni ketut rasmina dan I Made Suanda, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi I GST NGURAH GEDE MULIARTA :

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian batteray/accu dalam gardu milik PT. Telkom;

Hal 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan.
- Bahwa benar awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2015, dari seorang karyawan Telkomsel dan memberitahukan ada pembobolan gardu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pengecekan dan mengetahui terdapat 8 (delapan) batteray yang berada di dalam gardu Emsan MRH di Jalan Raya Sunset Road Seminyak Kuta Badung telah hilang.
- Bahwa benar saksi melihat kondisi gardu terdapat bekas congkelan/dirusak.
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke pihak atasan dan aparat kepolisian.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, menurut saksi perusahaan mengalami kerugian sebesar \pm Rp.8.000.000,- (Delapan Juta rupiah)
- Bahwa benar ternyata setelah dilakukan pengecekan oleh pihak perusahaan, terdapat \pm 56 buah bateray/accu yang hilang di seluruh wilayah Denpasar-Badung milik PT. Telkom.
- Bahwa benar kemudian Aparat Kepolisian berhasil menangkap terdakwa dan saksi mengetahui terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

2. Saksi I GEDE SUJENDRA :

- Bahwa saksi tidak kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap PT. Telkom.
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan siap mengikuti jalannya persidangan.
- Bahwa benar saksi tidak tahu menahu mengenai kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa benar yang saksi ketahui hanyalah terdakwa pernah beberapa kali datang ke rumah saksi untuk menyewa mobil.
- Bahwa benar terdakwa menyewa mobil saksi berawal dari Bulan Desember Tahun 2015, dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar mobil yang terdakwa sewa adalah 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna silver Nopol : DK 1506 YE.
- Bahwa benar terdakwa datang menyewa mobil menggunakan KTP temannya a.n sdr RENDRA SINARMATA.

Hal 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi akan mempergunakan kendaraan tersebut untuk mengantar tamu.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi MUIS dipersidangan adalah tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk itu keterangannya dalam BAP Polisi adalah dibacakan setelah mendapat persetujuan dari terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

3. saksi I PUTU SUARSANA ;

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi ke pihak kepolisian terkait pencurian batteray/accu dalam gardu milik PT. Telkomsel;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, saksi melakukan pengecekan di gardu milik PT Telkomsel dan mengetahui terdapat batteray yang hilang;
- Bahwa benar saksi mendapat tugas dari Vendor, yakni PT Komitel.
- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pengecekan dan mengetahui terdapat 12 (dua belas) batteray yang berada di dalam gardu Emsan MRH di Jalan Gunung Agung.
- Bahwa benar selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke Jalan Camplung Tanduk, Seminyak, Kuta, Badung, dan menemukan juga batteray yang telah hilang namun kondisi gardu masih dalam konsidi terkunci rapat.
- Bahwa benar yang memegang kunci gardu adalah vendor dari PT. Telkomsel, seperti PT. ACPT, PT. INTICELL, Menara Jaya, dan beberapa vendor lainnya.
- Bahwa benar selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke pihak PT Telkomsel.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, menurut saksi perusahaan mengalami kerugian sebesar ± Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah);

4. Saksi **HAJI SOLEH** :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan kejadian pencurian batteray/accu dalam gardu milik PT. Telkomsel;
- Bahwa saksi pernah membeli accu dari tersangka.

Hal 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar accu tersebut terdiri dari 40 accu besar mirip accu avansa dan 16 accu kecil mirip accu sepeda motor;
- Bahwa benar seluruhnya saksi membeli dengan harga Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa datang menjual accu kepada saksi dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun warna silver namun plat mobil saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana asal usul barang tersebut; Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehatjasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa sudah mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sahubungan dengan dirinya mengambil batteray (accu) di gardu milik PT. Telkomsel.
- Bahwa seingat terdakwa, ia melakukan perbuatan itu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali berawal pada bulan Oktober 2015 s/d Desember 2015;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 3 (tiga) orang temannya;
- Bahwa terdakwa mengambil batteray (accu) tersebut adalah dengan cara mencongkel kunci pengaman gardu;
- Bahwa terdakwa telah menjual seluruh barang curiannya tersebut ke pengepul barang rongsokan;
- Bahwa benar dari hasil penjualan barang curian tersebut, tersangka mendapatkan uang + Rp.30.000.000,-;
- Bahwa benar terdakwa telah membagi dan menghabiskan uang hasil penjualan barang curiannya tersebut hingga tersisa Rp.350.000,-.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar ia terdakwa **ANJAR RUCHIMAT**, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Oktober Tahun 2015 sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan

Hal 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2015, bertempat di Gardu Pemancar milik PT. Telkomsel pada Jalan Setra depan Supermarket Bintang, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung serta di beberapa Gardu Pemancar milik PT. Telkomsel lainnya yang tersebar di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung terdakwa bersama sdr. CUCU ZUNITA (DPO) yang merupakan pacar terdakwa pergi menuju Gardu Pemancar milik PT. Telkomsel di Jalan Setra depan Supermarket Bintang, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan mengendarai Mobil Suzuki Karimun Nopol : DK 1506 YE kemudian membuka paksa pintu penutup gardu dengan cara mencongkel/merusak paksa kunci pintu tersebut menggunakan obeng, kemudian setelah terbuka terdakwa melepas kabel-kabel yang terhubung ke batteray (accu) yang berada di dalam gardu tersebut menggunakan obeng kembang dan obeng kait, kemudian terdakwa mengumpulkan batteray (accu) tersebut hingga sebanyak 8 (delapan) unit, kemudian terdakwa dan sdr. CUCU ZUNITA (DPO) mengangkut seluruh batteray (accu) tersebut ke dalam mobil dan menjual barang hasil curiannya tersebut ke penjual barang rongsokan, kemudian pada hari lain di Bulan oktober Tahun 2015, terdakwa kembali mengulangi tindakannya dengan menuju ke Gardu Pemancar milik PT Telkomsel di jalan Setia budi, Kuta-Badung, kemudian pada Bulan Desember Tahun 2015 terdakwa pun mengambil batteray (accu) di dalam gardu pemancar milik Telkomsel yang berada di Jalan Nakula Kuta-Badung, hingga terdakwa mengajak beberapa orang temannya yang antara lain sdr. YANTO (DPO), sdr. SAMUEL (DPO), dan sdr. YUDHA (DPO) untuk kembali mengulangi tindakan terdakwa tersebut diatas, yang mana terdakwa lakukan bersama-sama di daerah Denpasar yakni pada Gardu pemancar Pasar Abian Timbul di Jalan Imam Bonjol, Gardu pemancar di Jalan Teuku umar, Gardu Pemancar di depan apotek Jalan Imam Bonjol, Gardu pemancar di Perum Monang-maning, gardu pemancar di Jalan Hasanudin, gardu pemancar di Jalan Hangtuh, gardu pemancar di Jalan Gatot Subroto hingga terdakwa berhasil mengumpulkan accu sebanyak 80 (delapan puluh) buah yang kembali terdakwa jual ke beberapa penjual barang bekas, selanjutnya terdakwa kembali mengulangi tindakannya tersebut dengan cara yang sama pada gardu pemancar telkomsel di daerah Sanur, Sesetan, Sidakarya, Kuta Selatan dan Dalung hingga berhasil mengumpulkan sekitar 120 (seratus dua puluh) unit accu penguat sinyal gardu tersebut, hingga terdakwa mampu mengumpulkan uang sejumlah \pm Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan barang curiannya tersebut, sehingga *PT. Telkom mengalami kerugian Sebesar \pm Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)*, dimana jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi dan Surat dapat dijadikan alat bukti berupa suatu petunjuk bahwasanya telah terjadi **Tindak**

Hal 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan kualifikasi pemberatan berlanjut yang dilakukan oleh

Terdakwa ANJAR RUCHIMAT.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atautkah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP 362 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, tentang hal itu Majelis mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur Berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur Baran siapa

Menimbang bahwa, **Unsur barang siapa** : berarti setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang menunjuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah Terdakwa Anjar Ruchimat dimana terdakwa membenarkan dan mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sehat jasmani dan Rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Berupa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" disini adalah *tindakan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga*

Hal 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini dengan berpindahya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaanya terhadap barang tersebut, dipersidangan telah terungkap dari keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Oktober Tahun 2015 sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Desember Tahun 2015, bertempat di Gardu Pemancar milik PT. Telkomsel pada Jalan Setra depan Supermarket Bintang, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung serta di beberapa Gardu Pemancar milik PT. Telkomsel lainnya yang tersebar di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung ia terdakwa bersama sdr. CUCU ZUNITA (DPO) pergi menuju Gardu Pemancar milik PT. Telkom di Jalan Setra depan Supermarket Bintang, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dengan mengendarai Mobil Suzuki Karimun Nopol : DK 1506 YE dan mengambil 8 (delapan) unit batteray (accu), kemudian mengangkut seluruh batteray (accu) tersebut ke dalam mobil dan menjual barang hasil curiannya tersebut ke penjual barang rongsokan, kemudian terdakwa kembali mengulangi tindakannya di Gardu Pemancar milik PT Telkom di jalan Setia budi, Kuta-Badung, pada Bulan Desember Tahun 2015 di dalam gardu pemancar milik Telkom yang berada di Jalan Nakula Kuta-Badung, hingga sampai di daerah Gardu pemancar Pasar Abian Timbul di Jalan Imam Bonjol, Gardu pemancar di Jalan Teuku umar, Gardu Pemancar di depan apotek Jalan Imam Bonjol, Gardu pemancar di Perum Monang-maning, gardu pemancar di Jalan Hasanudin, gardu pemancar di Jalan Hangtuah, gardu pemancar di Jalan Gatot Subroto serta di daerah Sanur, Sesian, Sidakarya, Kuta Selatan dan Dalung hingga berhasil mengumpulkan sekitar 120 (seratus dua puluh) unit accu penguat sinyal gardu dan mengumpulkan uang sejumlah ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan barang curiannya tersebut, dimana perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, dan tanpa hak atau tidak berwenang, serta tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik barang tersebut.

Dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa pernah bersama orang lain, yakni bersama sdr. CUCU ZUNITA (DPO) pada saat mengambil batteray/accu di Jalan Setra depan Supermarket Bintang, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung, kemudian bersama sdr. YANTO (DPO), sdr. SAMUEL (DPO), dan sdr. YUDHA (DPO) pada saat mengambil batteray/accu di daerah Gardu pemancar Pasar Abian Timbul di Jalan Imam Bonjol, Gardu

Hal 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemancar di Jalan Teuku Umar, Gardu Pemancar di depan apotek Jalan Imam Bonjol, Gardu pemancar di Perum Monang-maning, gardu pemancar di Jalan Hasanudin, gardu pemancar di Jalan Hangtuh, gardu pemancar di Jalan Gatot Subroto.

Dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan Pasal 100 KUHP, Yang disebut anak kunci palsu *termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci*, dipersidangan telah terungkap dari keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, bahwa benar pada setiap melakukan aksinya, terdakwa selalu membuka kunci gardu secara paksa, yakni dengan cara membuka paksa pintu penutup gardu dengan cara mencongkel/merusak paksa kunci pintu tersebut menggunakan obeng atau perkakas lain yang bukan merupakan kunci asli pintu gardu tersebut, kemudian setelah terbuka terdakwa melepas kabel-kabel yang terhubung ke batteray (accu) yang berada di dalam gardu tersebut menggunakan obeng kembang dan obeng kait sehingga mengakibatkan terdakwa dengan leluasa mengambil setiap batteray/accu yang berada di dalam gardu tersebut.

Dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan Keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, bahwa dalam melakukan aksinya terdakwa mengambil batteray/accu di beberapa tempat berbeda di masing-masing Gardu milik PT. Telkom, antara lain pada Bulan Oktober Tahun 2015 di Gardu Pemancar milik PT. Telkom di Jalan Setra depan Supermarket Bintang, Kel. Seminyak, Kec. Kuta, Kab. Badung dan di jalan Setia budi, Kuta-Badung, kemudian pada Bulan Desember Tahun 2015 di Jalan Nakula Kuta-Badung, di daerah Denpasar yakni pada Gardu pemancar Pasar Abian Timbul di Jalan Imam Bonjol, Gardu pemancar di Jalan Teuku Umar, Gardu Pemancar di depan apotek Jalan Imam Bonjol, Gardu pemancar di Perum Monang-maning, gardu pemancar di Jalan Hasanudin, gardu pemancar di Jalan Hangtuh, gardu pemancar di Jalan Gatot Subroto, selanjutnya

Hal 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Sauri, Sesarai, Sidakarya, Kuta Selatan dan Dalung hingga terdakwa berhasil mengumpulkan sekitar 120 (seratus dua puluh) unit accu penguat sinyal gardu tersebut dan mampu mengumpulkan uang sejumlah ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari hasil penjualan barang curiannya tersebut, yang mana seluruh perbuatan terdakwa tersebut berada di Gardu Pemancar milik PT. Telkom dan memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dengan demikian unsure ini telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan delik pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka para terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.50.000,-.
- ✓ 1 (satu) obeng besi bentuk pipih.
- ✓ 1 (satu) buah obeng bertangkai karet warna coklat kehitaman.
- ✓ 1 (satu) pcs celana kain bertali hitam merk Merona.
- ✓ 1 (satu) pcs celana pendek jeans, warna biru merk modust.
- ✓ 1 (satu) pcs kaos singlet merk rock star warna hitam.
- ✓ 1 (satu) pcs kaos oblong warna biru merk Jobblina.
- ✓ 1 (satu) pcs celana pendek kain warna hitam merk Element
- ✓ 1 (satu) pcs kaos oblong warna krem merk Adidas.
- ✓ 1 (satu) pcs Celana panjang merk Wrangler warna hitam
- ✓ 2 (dua) pcs baju kaos oblong warna biru merk Fanshop

Hal 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna silver Nopol : DK 1506 YE dan

kunci kontak.

- ✓ 1 (satu) buah handphone warna putih merk Advan.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : ANJAR RUCHIMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“pencurian dengan pemberatan”** ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7(tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000.-,
Dirampas untuk Negara
 - 1(satu) obeng bes bentuk pipi ;
 - 1 (satu) buah obeng bertangkai karet warna coklat kehitaman ;
 - 1 (satu) pcs celana kain bertali hitam merk Merona ;
 - 1 (satu) pcs celana pendek jeans, warna biru merk modust ;
 - 1 (satu) pcs kaos singlet merkrock star warna hitam ;
 - 1 (satu) pcs kaos oblong warna biru merk Jobblina ;
 - 1 (satu) pcs celana pendek kain warna hitam merk Element ;
 - 1 (satu) pcs kaos oblong warna krem merk Adidas ;
 - 1 (satu) pcs Celana panjang merk Wrangker warna hitam ;
 - 2 (dua) pcs baju kaos oblong warna biru merk Fanshop ;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Advan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Karimun warna silver Nopol : DK 1506 YE beserta kunci kontak ;

Hal 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak A.n I GEDE EKA SANDI
ASMADI ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 23 Agustus 2016, oleh kami : Esthar Oktavi, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, SH.MH. dan I Made Pasek, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Putu Kermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Putu Oka Surya Atmaja, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Novita Riama, SH.MH.

Esthar Oktavi, SH.MH

2. I Made Pasek, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 23 Agustus 2016
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Agustus 2016, Nomor :
466/Pid.B/2016/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Hal 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 466/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

